



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0482/Pdt.G/2017/PA.Rgt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxxx, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sosial, Dusun 1, RT.01 RW. 01 Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

xxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pasar Minggu, RT.04 RW. 02 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa semua alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 06 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor : 0482/Pdt.G/2017/PA.Rgt tanggal 06 Juli 2017

hal 1 dari 13 hal Put No. 0482/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/30/1/2014, tertanggal 27 Januari 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di desa Pekan Heran selama 1 tahun hingga pisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Desika Apriani Saputri binti Agus Zulkifli, 13 Desember 2014, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Juli 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah batin;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga, sehingga Penggugat terpaksa bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan ekonomi keluarga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Agustus 2016, dimana pada saat itu Penggugat diantar pulang kerumah orangtua Penggugat oleh Tergugat karena tidak ada kecocokan lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

hal 2 dari 13 hal Put No. 0482/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing secara **in person** datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator **Lukman, S.Ag.,M.H** (Panitera Pengadilan Agama Rengat), namun tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

hal 3 dari 13 hal Put No. 0482/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat hadir di depan persidangan menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Penggugat mengakui sebagian kecuali yang sengaja dibantah dalam pokoknya sebagai berikut Bahwa, tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat semenjak bulan Agustus 2016.

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Tergugat, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban semula dan tidak akan mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (xxxxxxx)
Nomor: xxxxxxxx, tanggal 04 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, telah dimeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rengat Barat, Nomor : 30/30/1/2014, tertanggal 27 Januari 2014, telah dimeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2014 di Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan hingga pisah rumah.
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat ada bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2016.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah abang kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2014 di Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan hingga pisah rumah.

hal 5 dari 13 hal Put No. 0482/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat ada bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2016.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan saksi- saksi tersebut baik Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Tergugat tidak akan mengajukan alat-alat bukti, baik surat maupun saksi-saksi.

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan setuju bercerai dengan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara yang bersangkutan yang merupakan

hal 6 dari 13 hal Put No. 0482/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tak terpisahkan dari Putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk Berita Acara tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Yuli Harniza**), menyatakan bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Nomor : 30/30/1/2014, tertanggal 27 Januari 2014, bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta

hal 7 dari 13 hal Put No. 0482/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Mediator **Lukman, S.Ag., M.H** pada tanggal 07 Agustus 2017 untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan alasan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2016, dimana Penggugat diantar oleh Tergugat kerumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan di bawah sumpah, tentang apa yang mereka ketahui dan saksikan sendiri tentang pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 27 Januari 2014, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus, yang mana puncaknya pada tanggal pada bulan Agustus 2016 yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, hingga saat perkara ini diajukan;

hal 8 dari 13 hal Put No. 0482/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati Penggugat agar membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka tujuan perkawinan yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga ini;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut cukup menjadi bukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangganya pecah. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai pertengkaran yang disampaikan oleh para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang Artinya : *"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;*

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami istri tidak selalu berwujud pertengkaran fisik, tapi dapat berwujud lain yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*) dan fakta inilah yang ditemukan oleh Majelis Hakim pada Penggugat dan Tergugat. Hal ini terlihat bahwa saat ini

hal 9 dari 13 hal Put No. 0482/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah. Dengan demikian maka perkawinan mereka telah kehilangan fungsi mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, di mana ada hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipenuhi sebagai suami isteri. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan sesuai pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Maka Majelis berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang berselisih itu tetap dipertahankan, justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindarkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah kaidah fiqih yang disebutkan oleh Imam as-Suyûti dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâir* halaman 87 yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِيْدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat"*.

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'*:

(لَا مَرَرَوْلًا مَرَرًا مَالِكٌ فِي الْمَوَاطِئِ)

Artinya : *"Tidak dibenarkan mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan mendatangkan mudharat bagi orang lain"*. (*Al-Muwaththa'* Hadits No. 1429)

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat agar terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

hal 10 dari 13 hal Put No. 0482/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا
ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة (فقہ
السنة: 2/289)

Artinya : "Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu". (Fiqih Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dimana Penggugat dan Tergugat menikah dahulu;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

hal 11 dari 13 hal Put No. 0482/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari **Senin**, tanggal **14 Agustus 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Zulkaidah 1438 Hijriyah**, oleh kami **Syamdarma Futri.,S.Ag.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Mhd. Taufik., S.H.I dan Nidaul Husni, S.H.I.,MH** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Hertina.,B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan **dihadiri Penggugat dan Tergugat.**

KETUA MAJELIS

ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.,MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

hal 12 dari 13 hal Put No. 0482/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHD. TAUFIK., S.H.I

NIDAUH HUSNI, S.H.I.,MH

PANITERA PENGANTI

ttd

HERTINA, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp 175.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	Rp 266.000,00.

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Rengat, 14 Agustus 2017
Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag.,MH

hal 13 dari 13 hal Put No. 0482/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



hal 14 dari 13 hal Put No. 0482/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)